



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Usman Tambose, S.Pd. bin Neng, tanggal lahir 31 Desember 1986, NIK 5202043112860442, agama Islam, Pendidikan SI pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email bozekan@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Wiwik Indrawati binti Haji Anhar, tanggal lahir 31 Desember 1989, No.Nik 5203047112890113, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Praya pada tanggal 7 Januari 2025 dengan register Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 (satu juta) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar ± 30 orang di antaranya adalah: Usman dan Na'im;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus Perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang keturunan bernama:
 - 4.1. Muhammad Ahza T Subhi, laki-laki, usia 12 tahun;
 - 4.2. Muhammad Uwais, laki-laki, usia 6 tahun;
 - 4.3. Miza Rizkiya, perempuan usia 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang

Halaman 2 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pra



merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Tambose S.Pd bin Neng**) dengan Pemohon II (**Wiwik Indrawati binti Haji Anhar**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintah untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon sejak tanggal 7 Januari 2025 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Praya yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah memeriksa identitas Para Pemohon untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah Para Pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak



yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202043112860442, atas nama Pemohon I, tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5203047112890113, atas nama Pemohon II, tertanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.14/KUA.5202041/PW.01/II/2025, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos



(nazegelel), telah dicocokkan dengan aslinya di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Suhardi bin Suhairi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat islam pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah Para Pemohon, dan yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah Kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Usman dan Na'im;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah perawan sedangkan Pemohon I adalah perjaka;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon serta untuk keperluan mengurus dokumen lainnya seperti akta kelahiran anak, dan lain sebagainya;

2. Kadesi bin Subki, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat islam pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah Para Pemohon, dan yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah Kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Usman dan Na'im;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah perawan sedangkan Pemohon I adalah perjaka;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon serta untuk keperluan mengurus dokumen lainnya seperti akta kelahiran anak, dan lain sebagainya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka Pengadilan Agama Praya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Para Pemohon yang mengaku sebagai pihak



yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2012 menurut agama Islam di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Praya yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, dan tidak ada pihak manapun yang keberatan dan merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang



berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat senyatanya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak pernah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini memang belum tercatat dan belum memiliki buku nikah sebagai landasan yuridis bagi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang. Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian kedua orang saksi tersebut yaitu, Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan status Pemohon perjaka dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah maupun persusuan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II, dengan dihadiri saksi-saksi yang bernama Usman dan Na'im, dengan mas kawin berupa uang



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai, serta sampai saat ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan dari pihak ketiga atas status pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Para Pemohon yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Para Pemohon tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Para Pemohon, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II, dengan dihadiri saksi-saksi yang bernama Usman dan Na'im dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah maupun persusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon serta untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti akta kelahiran anak, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena pengesahan perkawinan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk legalitas perkawinannya, maka pengajuan itsbat nikah tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isi pokoknya menyatakan bahwa "Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon petitum angka 1 patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Usman Tambose, S.Pd. bin Neng**) dengan Pemohon II (**Wiwik Indrawati binti Haji Anhar**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 13 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pra



Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon sekaligus tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Usman Tambose, S.Pd. bin Neng**) dengan Pemohon II (**Wiwik Indrawati binti Haji Anhar**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 di Dusun Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Lalu Durasid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp-
3. PNBP:	
- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Relas Panggilan	Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)